

## ABSTRAK

**Adisti Nurul Azkiyya: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad *Istishna'* (Studi Kasus Pada Praktik Penjahitan Pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung)**

*Istishna'* di definisikan dengan perjanjian jual beli pesanan antara produsen dan konsumen. Dalam kontrak ini produsen menerima pesanan dari konsumen untuk dibuatkan pakaian dengan spesifikasi yang telah di sepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga, sistem pembayaran yaitu dilakukan di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Pada kasus yang diangkat pada penelitian ini dimana pihak konsumen membatalkan secara sepihak akad tersebut padahal pihak Tyzaracollection telah memenuhi kewajibannya. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak Tyzaracollection.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pemesanan dan pembatalan pada praktik jahit pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk mengetahui bagaimana hukum pembatalan secara sepihak pada praktik jahit pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber yang melakukan investasi pada GoInvestasi, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan hukum, literatur, dan sumber-sumber terkait lainnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Proses pemesanan pada praktik jahit pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yaitu pemesan datang langsung ke lokasi usaha jahit atau menghubungi melalui whatsapp. Dengan membawa atau memberitahukan spesifikasi busana yang diinginkan, kemudian pihak Tyzaracollection akan merinci totalan harga yang harus dibayarkan dan pihak konsumen harus membayar uang muka sebesar 50% dari totalan harga yang harus dibayarkan. Adapun pembatalan pesanan, dimana pemesan membatalkan pesanan secara sepihak, padahal pihak Tyzaracollection telah memenuhi kewajibannya membuatkan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diminta konsumen, namun pihak konsumen meminta pembatalan pesannya dengan alasan tidak jadi mendatangi acara pernikahan saudaranya yang berada di luar kota tersebut dan tidak mau melunasi pembayarannya. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pembatalan sepihak oleh konsumen yang terjadi pada tahun 2020 di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung setelah akad mengikat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104 dan pasal 108 ayat (2), karena pembatalan dilakukan saat akad telah mengikat dan alasan pembatalan bukan dikarenakan oleh ketidaksesuaian barang pesanan namun dikarenakan konsumen tidak jadi mendatangi acara pernikahan saudaranya.

**Kata Kunci: *Istishna'*, Hukum Ekonomi Syariah, Pembatalan sepihak.**



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG